

## MENGGAJI UKURAN KEDEWASAAN DALAM MELANGSUNGKAN PERKAWINAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Arif Sugitanata<sup>1</sup>, Hamim Ilyas<sup>2</sup>

<sup>1</sup>[arifsugitanata@gmail.com](mailto:arifsugitanata@gmail.com), <sup>2</sup>[hamim.ilyas@uin-suka.ac.id](mailto:hamim.ilyas@uin-suka.ac.id)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

### ABSTRACT

*Carrying out a marriage must certainly prepare the maturity side from various aspects, including age. However, the Qur'an does not explicitly state the age of maturity that can be used to reference the applicable law in Indonesia. From this statement, the researcher tries to explore more deeply the measure of maturity in marrying from the perspective of the Qur'an. By using a literature study whose data is processed qualitatively with primary sources derived from books, books, journals, and things related to the theme studied, this study found that in line with the measure of maturity in the Qur'an in entering into marriage is physical, intellectual, mental perfection and being able to take responsibility.*

**Keywords:** *Maturity, Marriage, Qur'an*

### ABSTRAK

Melangsungkan perkawinan tentulah harus menyiapkan sisi kematangan dari berbagai segi termasuk dari segi usia. Namun dalam nash Al-Qur'an belum secara tegas menyatakan berapa usia kedewasaan yang bisa dijadikan rujukan sebagaimana undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dari pernyataan tersebut, peneliti berusaha menggali lebih dalam mengenai ukuran kedewasaan dalam melangsungkan perkawinan perspektif Al-Qur'an. Dengan menggunakan studi kepustakaan yang datanya diolah secara kualitatif dengan sumber primer berasal dari, buku, kitab, jurnal dan hal yang berkaitan dengan tema yang dikaji, penelitian ini menemukan bahwa secara garis, ukuran kedewasaan dalam Al-Qur'an dalam melangsungkan perkawinan ialah telah sempurnanya fisik, akal, mental dan mampu mengemban tanggung jawab.

**Kata Kunci:** *Kedewasaan, Perkawinan, Al-Qur'an*

### PENDAHULUAN

Membangun rumah tangga yang harmonis merupakan cita-cita setiap insan yang telah menikah (Sugitanata, 2020). Salah satu faktor pendukung dari terwujudnya ialah kematangan usia perkawinan (Saraswati & Sugiasih, 2020). Asumsi dari kematangan usia perkawinan ini menjadikan pribadi seorang suami dan istri dalam menjalankan proses berumah tangga lebih mampu mengontrol egoisme dan pola pikir (Sugitanata & Zakariya, 2021). Tindakan-tindakan yang telah diperhitungan secara matang akan dapat mengurai konflik berkepanjangan

termasuk dalam berumah tangga (Sarkowi et al., 2022). Fakta juga mengatakan, kematangan usia kedewasaan dalam melangsungkan perkawinan tidak menjamin perkawinan tersebut tanpa konflik bahkan berakhir perceraian (Doho, 2017). Akan tetapi, hal positif yang bisa diterima ialah, pasangan yang mengalami perceraian, mereka gagal membangun bahtera rumah tangga akan mampu menerima dan dijadikan bahan evaluasi guna memperbaikinya di kemudian hari (Azwandi, 2018).

Permasalahan di atas menjadi menarik ketika melihat dari sudut pandang yang lain yakni bagaimana konsep ukuran kedewasaan di dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum utama Islam. Beberapa kajian sebelumnya telah dilakukan berkenaan dengan ukuran kedewasaan, baik menganalisa dari segi hukum positif dan hukum Islam, di mana dalam hukum positif disebutkan usia kedewasaan melangsungkan perkawinan yakni 19 tahun yang kemudian diiringi dengan baligh sebagai patokan dalam hukum Islam (Mintarsih, 2020). Usia 19 Tahun tersebut disarikan dari UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai reformasi dari UU No 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan (Khairunisa & Winanti, 2021). Ukuran dewasa juga dalam kajian lainnya menemukan bahwa kematangan emosi merupakan salah satu tolak ukur kedewasaan (Fitriyani, 2021), pada sisi lain kemampuan komunikasi dan kemampuan mencari solusi menjadi urgen karena bagian dari ciri-ciri kedewasaan seseorang (Sari, 2011). Penelitian-penelitian terdahulu masih bergelut pada lingkup normatif dan juga psikologi, berbeda dengan kajian yang dilakukan peneliti yakni melacak konsep ukuran kedewasaan di dalam Al-Qur'an dengan mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan ukuran kedewasaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan bagian dari studi kepustakaan yang datanya diolah secara kualitatif dengan sumber primer berasal dari, buku, kitab, jurnal dan hal yang berkaitan dengan tema ukuran kedewasaan dalam melangsungkan perkawinan perspekti Al-Qur'an.

## **DISKUSI**

### **Konsepsi Ukuran Kedewasaan di Indonesia**

Undang-Undang di Indonesia memiliki ketentuan mengenai ukuran kedewasaan secara sendiri-sendiri (Ruzaipah et al., 2021). Hal ini karena setiap Undang-Undang memiliki peruntukan dan kepentingan yang berbeda-beda (Dharma, 2015). Ketentuan ukuran kedewasaan di berbagai Undang-Undang di Indonesia umumnya masih bergulat dari sisi usia (Nurkholis, 2018) yang peneliti jabarkan sebagai berikut.

Ketentuan Batas Usia Belum Dewasa dan Usia Dewasa menurut Undang-Undang di Indonesia

| Dasar Hukum                                                               | Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( <i>Burgerlijk Wetboek</i> )           | Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan                                    | Pasal 47: Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan                              | Pasal 1 angka 26: Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan                                | Pasal 1 angka 8: Anak didik pemsarakatan adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;</li> <li>b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;</li> <li>c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.</li> </ul> |
| UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak                               | d. Pasal 1 Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia                            | e. Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak                            | Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi                                   | Pasal 1 ayat (4) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia           | Pasal 4 anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UU No. 21 Tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang | Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kompilasi Hukum Islam                                                     | Pasal 98 ayat (1) Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat perbedaan dalam menentukan usia dewasa. Usia dewasa adalah usia yang secara psikologi, seseorang telah mampu dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, mengasuh anak, menikah, menafkahi keluarga, bertanggung jawab, bekerja dan sebagainya (Sari, 2017). Dasar hukum tentang batas usia dewasa sangat diperlukan dalam menentukan atas hak dan kewajiban seseorang. Dalam hukum pidana usia dewasa adalah 18 tahun. Ketentuan ini dapat kita simpulkan berdasarkan pasal 45 dan 46 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa mereka yang belum cukup umur (*minderjarig*) adalah yang belum berusia 18 tahun (16 tahun ditambah 2 tahun) dan ada pengaturan khusus tentang pengurangan maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga. Jika dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak maka yang disebut anak adalah “Seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” (Kamil & Fauzan, 2008).

Penjelasan arti dewasa dituangkan dalam pasal 330 KUHPerdara yang berbunyi: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Ketentuan pasal-pasal ini dapat ditafsirkan secara terbalik atau disebut Penafsiran *Contrario*, maka maksudnya menjadi: cakap melakukan perbuatan hukum dengan syarat-syarat sebagai berikut: (1) Dewasa; (2) Tidak di bawah pengampuan (*curatele*); (3) Orang-orang perempuan. Pengertian dewasa adalah orang yang telah berumur 21 tahun atau telah kawin sebelum usia 21 tahun (Ghufron, 2016).

Dalam Hukum Perdata tertuang dalam pasal 330 KUHPerdara bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa” (Ruzaipah et al., 2021). Hukum perdata di Indonesia merupakan warisan hukum dari zaman Kolonial Belanda. (Adrwati, 2009) Akibatnya terjadi beberapa penafsiran terhadap bagian-bagian tertentu yang menyebabkan timbulnya perbedaan pengertian dan kedudukan (Suherman & Satrio, 2010). Hal tersebut tergambar pada parameter kedewasaan seseorang yang memicu lahirnya perbedaan pendapat. Perbedaan ini terlihat pada konteks kedewasaan, yang dilihat dari sisi usia, atau kedewasaan seseorang yang dipengaruhi oleh umur seseorang yang disebabkan karena pernah melakukan hukum perdata yang mengakui beberapa konsep penerapan hukum terhadap kedewasaan (Muhammad, 2000).

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang masih belum ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang. Mengatasi perbedaan penetapan kedewasaan dari berbagai undang-undang di atas, Mahkamah Agung telah mengantisipasi dengan Mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sudah menjelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Selain dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata, kedewasaan seseorang juga dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Pidana bagian Tindak Pidana Khusus, bahwa ukuran kedewasaan seseorang tergantung pada kasusnya (kasuistik) (Minarti, 2023).

Tujuan diadakannya sistem rapat kamar ini tidak lain agar terciptanya suatu kesatuan hukum, dan lebih sederhana dalam menangani sebuah perkara. Dalam Hasil Rapat Kamar Perdata dinyatakan bahwa batas usia dewasa dan cakap hukum adalah telah mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin. Hakim menetapkan demikian karena berpedoman pada sebagian besar peraturan perundang-undangan yang menetapkan batas usia dewasa adalah 18 tahun. Diharapkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 ini adalah adanya kesamaan hukum dalam menerapkan ketentuan-ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pengaturan batas usia dewasa seseorang. Sehingga tidak ada kebingungan dalam menerapkan ketentuan tersebut (Menghadap, 2015).

### **Ragam Pandangan Ulama tentang Ukuran Kedewasaan dalam Perkawinan**

Melangsungkan perkawinan tentulah harus menyiapkan sisi kematangan dari berbagai segi termasuk usia (Supyan, 2023). Imam Syafi'i menjelaskan bahwa dalam nash-nash yang menjadi sumber utama dalam Islam belum secara tegas menjabarkan berapa usia dewasa yang menjadi ukuran kematangan melangsungkan perkawinan (Wahyuni, 2020). Di mana dalam nash hanya terdapat ukuran dewasa berdasarkan fisik yakni baligh (Rahmawati, 2020). Para ulama diberbagai mazhab telah menyepakati bahwa keluarnya sperma dari laki-laki dan juga telah haidnya perempuan menjadi ukuran bahwa mereka telah baligh. Ukuran baligh merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan dengan pengecualian dilakukan pihak wali mempelai dan juga bebas dari statusnya untuk menikahi

pasangan yakni memiliki hubungan nasab baik itu sementara maupun permanen (Musyarrafa & Khalik, 2020).

Para ulama telah sepakat/ijma' bahwasannya *ihtilaam* pada laki-laki dan perempuan mewajibkan dengannya (untuk diberlakukannya) ibadah, *huduud*, dan seluruh perkara hukum. Adapun tanda *baligh*nya anak perempuan bisa sama seperti laki-laki, namun ditambah dengan keempatnya, yaitu haid atau menstruasi, berkembangnya alat-alat untuk berketurunan, serta membesarnya buah dada. Para ulama telah *ijma'* bahwasannya haidl merupakan tanda *baligh* bagi seorang wanita (Musyarrafa & Khalik, 2020). Hukum Islam juga mengatur tentang dewasa didalam Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI pada Pasal 98 ayat (1) yang mengatakan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Lebih jelasnya KHI menyebutkan bahwa dewasa itu kalau seseorang itu sudah "mampu" atau berusia 21 tahun (*baligh*). Dengan kata lain dapat disebut dengan istilah mukallaf, yaitu dewasa dan mampu berakal sehat (Abadiyah et al., 2020).

Kemudian jika dilihat dari usia tertentu dalam penetapan usia dewasa, para ulama berbeda pendapat, diantara pendapat tersebut ialah:

- a. Madzhab Syafi'iyyah dan Hanabilah berpandangan baligh berada pada kisaran umur lima belas tahun untuk laki-laki dan perempuan. (Sabiq, 2006).
- b. Mazhab Hanafiyah berpandangan baligh berada pada kisaran umur delapan belas tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahun untuk perempuan. (Mughniyyah, 2008).
- c. Madzhab Malikiyyah berpandangan baligh berada pada kisaran umur tujuh belas tahun untuk laki-laki dan perempuan. (Musyarrafa & Khalik, 2020).
- d. Ibnu Hazm berpendapat sembilan belas tahun. (Hazm, 1994).

Perbedaan pandangan mengenai ukuran kedewasaan dari segi usia di atas didasarkan atas pengaruh budaya masyarakat tempat ulama di atas tinggal. Seperti imam Abu Hanifah yang berada di Kufah (Irak), Imam Malik di Madinah, Imam Syafi'i dalam perjalanan hidupnya berpindah dari satu kota ke kota lainnya yakni Madinah, Bagdad, Hijaz dan Mesir. Kemudian yang selanjutnya yakni imam Ahmad bin Hambal yang berada di Bagdad. (Mughniyyah, 2003)

### **Ukuran Kedewasaan dalam Melangsungkan Perkawinan Perspektif Al-Qur'an**

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa, nash Al-Qur'an belum secara tegas menyatakan berapa usia kedewasaan yang bisa dijadikan rujukan sebagaimana undang-undang yang berlaku di Indonesia (Rahmawati, 2020). Oleh karena itu, peneliti mencoba

melakukan pelacakan guna melihat ukuran dewasa perkawinan dalam perspektif dengan melacak ayat-ayat yang berkenaan dengan usia dewasa di antaranya:

#### **Surat An-Nur Ayat 59**

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَنْذِرُوا كَمَا أَسْتَنْذِرُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Disebutkan bahwa dalam QS An-Nur ayat 59 *الحلم* *l hulm* yang apabila diartikan “dan apabila anak-anakmu telah mencapai umur dewasa ‘mimpi basah’.” Prof. M. Quraish Shihab mengutip dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan kata (*الحلم*) mempunyai definisi sebagai ‘mimpi’. Kedewasaan anak dijabarkan dengan kata *بلغ الحلم* (*mencapai hulm*), di mana yang menjadi tanda beranjaknya kedewasaan ialah bermimpi melakukan hubungan seksual yang kemudian memicu air mani untuk keluar. (Shihab, 2011) Garis besar yang bisa ditarik ialah bahwa ukuran dewasa pada konteks ayat masih bergulat dalam hal fisik yakni seperti dijelaskan sebelumnya bahwa ditandai dengan adanya ‘mimpi basah’.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan terdapat lima hal yang memunculkan tanda-tanda seseorang telah baligh yakni bermimpi melakukan hubungan seksual, terjadinya haid bagi perempuan, adanya pertumbuhan bulu-bulu di bagian-bagian tertentu, berumur 15 tahun dan hamil. Di sisi lain Imam Abu Hanifah berpandangan baligh terjadi ketika telah berumur 18 tahun. Kemudian pendapat lainnya menyatakan terjadi di umur 17 tahun. (Az-Zuhaili, 2010)

#### **Surat An-Nisa' Ayat 6**

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Disebutkan dalam QS An-Nisa' ayat 6 . . . ditafsirkan dalam kitab tafsir Jalalain menjadi “. . . hingga mereka sampai kepada umur menikah (maksudnya ialah sudah mampu dari segi usia dan kondisi serta situasi, Imam Syafi'i berpandangan yakni pada umur 15 tahun), Oleh karena itu jika dalam penglihatanmu/pandanganmu mereka telah ‘cerdas’ (pandai menjaga agama dan harta). . . ”.

Makna dari kata *rusyd* (رشد) ialah kelurusan dan ketetapan jalan. Kata *Rusyd* diperuntukkan untuk manusia berarti sempurnanya jiwa dan akal. Melalui kesempurnaan itu bisa melahirkan kemampuan untuk bertindak dan bersikap dengan akal sehat. Prof. M. Quraish Shihab menjelaskan maksud dari kecerdasan dan bersikap dengan akal sehat ialah telah sesuai dengan usianya, yakni orang yang sedang dan telah memenuhi kriteria menuju perkawinan (Shihab, 2011).

Penjabaran dari pemaknaan baligh yang ada pada ayat 6 dalam surat An-Nisa dari pandangan para mufassir di atas memberikan definisi dewasa dari sisi kecerdasan dan tanggung jawab yang ditanggung terlebih lagi dalam hal pengelolaan harta. Apabila sudah memenuhi standar tersebut maka bisa dikatakan orang tersebut dalam layak untuk menikah. Hal ini dikarenakan orang yang sudah mencapai tingkat dewasa kemudian diikuti dengan kecerdasan telah mampu mengemban tanggung jawab dalam mengambil keputusan termasuk dalam perkara pengelolaan harga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya.

#### **Surat Al-Qashash ayat 14**

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

Disebutkan dalam Surat Al-Qashash ayat 14 ولَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ditafsirkan dalam kitab tafsir Jalalain menjadi “dan setelah Musa cukup umur ( sudah mencapai umur 30 tahun atau 33 tahun) dan akal nya sudah sempurna (telah mencapai umur 40 tahun) kami memberikan padanya hikmah (yaitu kebijaksanaan) dan juga ilmu (yakni pengetahuan mengenai agama sebelum menjadi Nabi). (Al-Mahali & As-Suyuti, 2017)

Penjelasan lainnya dikemukakan oleh Imam As Syaukani dalam Tafsir Fathul Qadir mengenai واستوى merupakan kesempurnaan akal, selanjutnya الإستواء dasar katanya واستوى merupakan usia tiga puluh hingga empat puluh. Sebagian ulama juga berpandangan akan الإستواء sebagai suatu isyarat kesempurnaan fisik. (Asy-Syaukani, 2011)

#### **Surat Al-Ahqaf ayat 15**

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدَيْ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 . . . حتى اذا بلغ اشد هو بلغ اربعين سنة . . . ditafsirkan dalam kitab tafsir Jalalain menjadi “. . . sehingga apabila dia sudah dewasa (dewasa dalam ini ialah telah sempurnanya kekuatan fisik, akal dan kecerdasannya pada umur 33 tahun atau 30 tahun dan umumnya hingga 40 tahun di mana pada usia tersebut seseorang sudah berada pada fase dewasa yang maksimal) (Al-Mahali & As-Suyuti, 2017). Dijelaskan juga pada Tafsir Fathul Qadir yang dijelaskan As Syaukani mengenai حتى اذا بلغ اشد (sehingga jika dia sudah dewasa) artinya ialah akal dan kekuatannya sudah sempurna. (Asy-Syaukani, 2012)



Apabila melihat pemaknaan dari keempat ayat di atas, maka secara garis besarnya bisa disimpulkan bahwa ukuran kedewasaan dalam Al-Qur'an dalam melangsungkan perkawinan ialah telah sempurnanya fisik, akal, mental dan mampu mengemban tanggung jawab.

## **KESIMPULAN**

Melangsungkan perkawinan tentulah harus menyiapkan sisi kematangan dari berbagai segi termasuk dari segi usia. Namun dalam nash Al-Qur'an belum secara tegas menyatakan berapa usia kedewasaan yang bisa dijadikan rujukan sebagaimana undang-undang yang berlaku di Indonesia. melihat pemaknaan dari keempat ayat di atas yakni QS An-Nur ayat 59, QS An-Nisa ayat 6, QS Al-Qashash ayat 14 dan QS Al-Ahqaf ayat 15, maka secara garis besarnya bisa disimpulkan bahwa ukuran kedewasaan dalam Al-Qur'an dalam melangsungkan perkawinan ialah telah sempurnanya fisik, akal, mental dan mampu mengemban tanggung jawab.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abadiyah, Y., Ardi, M. N., & Tulab, T. (2020). Usia Dewasa Dalam Menikah: Studi Kritis Dalam Ilmu Psikologis Dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8(2), 377–390.
- Adrwati, A. S. I. (2009). *Hukum Perdata*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Al-Mahali, J., & As-Suyuti, J. (2017). *Tafsir Jalalain: Lengkap dan Disertai Asbabun Nuzul*. Pustaka Al-Kautsar.
- Asy-Syaukani, A. I. M. bin A. bin M. (2011). *Tafsir Fathul Qadir* (8th ed.). Pustaka Azzam.
- Asy-Syaukani, A. I. M. bin A. bin M. (2012). *Tafsir Fathul Qadir* (10th ed.). Pustaka Azzam.
- Azwandi, A. (2018). Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *QIYAS: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 3(1), 17–26.
- Az-Zuhaili, W. (2010). *Fiqh Islami Wa Adilatuhi* (1st ed.). Gema Insani.
- Dharma, A. D. S. (2015). Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Repertorium*, 2(2).
- Doho, Y. D. B. (2017). Etika Berkomunikasi Dalam Mempertahankan Keharmonisan Berdasarkan Periodisasi Usia Perkawinan (Studi Fenomenologi Pasangan Suami Istri di Keuskupan Agung Jakarta dan Keuskupan Bogor). *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis*, 2(2), 66–87.
- Fitriyani, R. (2021). Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Dewasa Awal. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9(2), 278.
- Ghufron, M. (2016). Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan. *Al-Hukama'*, 6(2), 319–336.
- Hazm, A. M. 'Ali ibn A. I. S. I. (1994). *Al muhalla bi Al Atsar Juz 9: Al-Nikah, Al-Thalaq*. Darul Fikr, s.a. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=21789>

- Kamil, A., & Fauzan, H. M. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Khairunisa, A., & Winanti, A. (2021). Batas Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(4), 774–784.
- Menghadap, K. (2015). Kewenangan menghadapi Bagi Anak di Bawah Umur Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Reportorium*, 2(2), 168–176.
- Minarti, t. (2023). Penetapan terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Perahu (penerangan hukum): jurnal ilmu hukum*, 11(1).
- Mintarsih, M. (2020). Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam. *Muttaqin; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 1(1), 74–84.
- Mughiyah, Muh. J. (2003). *Fiqh Lima Mazhab*. Lentera.
- Mughniyyah, M. J. (2008). *Al-Feqh 'Ala al-Mazaahib al-Khamsah* (3rd ed.). Dar al Tayyar al-Jadid.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Musyarrafa, N. I., & Khalik, S. (2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1(3), 703–722.
- Nurkholis, N. (2018). Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1), 75–91.
- Rahmawati, S. (2020). Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21(1), 85–110.
- Ruzaipah, R., Manan, A., & A'yun, Q. A. (2021). Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Mitsaqan Ghalizan*, 1(1), 1–20.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah*. Pena Pundi Aksara.  
<https://onsearch.id/Record/IOS13424.INLIS000000000015563?widget=1>
- Saraswati, H., & Sugiasih, I. (2020). Hubungan antara Kematangan Emosi dengan Penyesuaian Diri pada Pasangan yang Menikah di Usia Muda. *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi*, 2, 63–73.
- Sari, A. H. (2011). Pengaruh Kemampuan Berkomunikasi dan Kemampuan Memecahkan Masalah terhadap Kepuasan Pernikahan Wanita yang Melakukan Pernikahan Dini. *IN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Psikologi*.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/6127>
- Sari, S. Y. (2017). Tinjauan Perkembangan Psikologi Manusia pada Usia Kanak-Kanak dan Remaja. *Primary Education Journal (PEJ)*, 1(1), Article 1.  
<http://pej.ftk.uinjambi.ac.id/index.php/PEJ/article/view/3>
- Sarkowi, S., Marzuki, M., Kamizi, F., & Pertiwi, H. (2022). Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 18(2), 138–153.

- Shihab, M. Q. (2011). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (5th ed.). Lentera Hati.
- Sugitanata, A. (2020). Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 1–10.
- Sugitanata, A., & Zakariya, M. (2021). Peralihan Peran Pasangan Terdidik Antara Suami dan Istri. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 239–247.
- Suherman, A. M., & Satrio, J. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur, Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur*. Gramedia.
- Supyan, A. (2023). Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 80–95.
- Wahyuni, A. (2020). Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i. *Jurnal Imtiyaz*, 4(1), 64.